

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Hāḍanah*

Kata ( ) diambil dari kata ( ) yang artinya pendamping. Jika ditinjau dari segi syara', maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil atau yang senada dengannya dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.<sup>1</sup> Dan yang berkewajiban untuk mengasuh anak tersebut adalah orang tuanya.

Hal ini dilakukan karena seorang anak kecil dan orang yang senasib dengannya itu tidak mengetahui apa-apa yang bermanfaat untuk dirinya, seperti orang gila, orang bodoh atau idiot. Mereka sangat membutuhkan seorang wali yang bisa menjaganya dan mengajarnya hal-hal yang bermanfaat untuknya, menjauhkan mereka dari segala hal yang membahayakan, serta mengasuhnya dengan pendidikan yang baik.

Dalam syariat Islam telah ditetapkan mengenai hukum mengasuh, menyayangi, menjaga, dan memenuhi kebutuhan mereka. Karena jika mereka ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang memperhatikannya, maka mereka akan tersesat dan akan mendapatkan bahaya. Padahal, agama kita adalah agama yang mengajarkan kasih sayang.

---

<sup>1</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi* (Jakarta : Gema Insani, 2006), 748.

Urutan hak asuh bagi anak dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya. Imam Ibnu Qudaamah mengatakan, “Jika pasangan suami istri berpisah dan mereka memiliki seorang anak, atau keluarga yang idiot, maka ibunyalah yang berhak untuk mengasuh, jika telah terpenuhi syarat-syaratnya, baik anak tersebut laki-laki maupun wanita. Pendapat ini sama dengan pendapat yang diungkapkan oleh Imam Malik dan yang lain. Dan, tidak ada seorang pun yang berselisih.
2. Jika seorang ibu telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak asuh terhadap anaknya berpindah kepada orang lain, dan hak asuhnya telah gugur. Didahulukannya seorang ibu untuk mengasuh anaknya, karena sang ibu biasanya lebih dekat dan lebih sayang dengan bayi yang dilahirkannya. Tidak ada yang bisa menyamai kedekatannya kecuali seorang ayah dari anak tersebut. Seorang ayah pun tetap saja tidak bisa menyamai kasih sayang seorang ibu. Karena itu, ia tidak berhak mengasuh anaknya sendiri tanpa istri.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Seorang ibu itu lebih masalah dibandingkan seorang ayah. Karena, seorang ibu sangat hati-hati dan teliti dengan anak kecil. Dia juga lebih tahu hal-hal yang menyangkut makannya. Ia menggendongnya, menidurkannya dan menuntunnya dengan penuh kesabaran. Selain lebih mengetahui kondisi seorang anak, ia juga lebih menyayanginya. Dalam hal ini seorang ibu lebih mengerti, lebih mampu, dan lebih sabar dibandingkan dengan seorang ayah. Maka,

seorang ibu ditetapkan sebagai orang yang lebih berhak mengasuh anak kecilnya yang belum baliq di dalam syariah”.

3. Jika hak asuh seorang ibu telah gugur, maka hak pengasuhan anak dipindahkan kepada ibunya istri atau nenek dari anak tersebut. Karena nenek adalah keluarga terdekat setelah ibu. Selain itu seorang nenek juga mempunyai status yang sama seperti ibunya. Ia akan lebih menjaga dan menyayangi anak yang diasuhnya dibanding yang lain.
4. Setelah hak asuh ibu dan nenek hilang, maka hak tersebut bisa diambil alih oleh ayah dari anak tersebut. Karena bagaimanapun dari dia lah benih anak tersebut tertanam.
5. Jika hak ibu, nenek, dan ayah telah hilang, maka hak tersebut diberikan kepada ibu ayahnya yaitu nenek dari pihak ayah atau keluarga terdekat darinya.
6. Setelah nenek dari ayah anak tersebut tidak memiliki hak untuk mengasuh cucunya, maka hak tersebut berpindah kepada kakek dari ayahnya atau yang terdekat dengannya. Karena kakek memiliki hubungan yang sama seperti ayah bagi anak tersebut.
7. Setelah itu hak asuh berpindah kepada ibunya kakek, yang dianggap lebih dekat dengannya.
8. Setelah ibu dari kakek, seterusnya adalah saudara wanita dari anak tersebut, karena mereka adalah ganti dari orang tuanya atau ibunya. Di sini diutamakan saudara wanita yang sekandung. Sebab mereka memiliki hubungan yang lebih kuat dengannya dalam masalah warisan. Kemudian

baru saudara wanita seibu, yang dianggap lebih keibuan. Sebab itu ibu lebih utama dari ayah, baru kemudian saudara wanita yang seayah dengan anak itu.

9. Setelah saudara wanita hak asuh pindah kepada bibi pihak ibu. Karena bibi dari ibu statusnya sama dengan ibu itu sendiri. Dalam hal ini seorang bibi yang sekandung dengan ibu lebih utama dari bibi yang hanya seibu dengan ibu. Kemudian baru bibi yang seayah dengan ibu, urutannya sama seperti dalam saudara wanita.
10. Setelah bibi dari pihak ibu, hak tersebut dipindahkan kepada bibi dari pihak ayah. Sebab mereka punya hubungan dekat dengan ayah dari anak tersebut yang memiliki hak asuh setelah keluarga ibu.
11. Setelah itu pindah kepihak anak wanita dari saudara laki-laki. Kemudian anak wanita dari saudara wanitanya. Kemudian anak wanita dari pihak paman. Kemudian dari pihak ayah, baru kemudian anak wanitanya bibi dari pihak sang ayah. Setelah itu baru diberikan kepada kerabat terdekat yang masih punya hak untuk mengasuhnya, misalnya saudara laki-laki dari anak tersebut atau anak laki-lakinya. Kemudian pamannya, terus anak pamannya.<sup>2</sup>

## B. Dasar Hukum *Ḥaḍanah* dalam Al-Quran dan Hadis

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada

---

<sup>2</sup>Ibid, 752.

bahaya kebinasaan. *Ḥaḍanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *ḥaḍanah*.<sup>3</sup>

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233:

مِنْ رِزْقِهِنَّ لَهُنَّ وَالْمَوْلُودِ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يُتِمُّنَ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَدَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ  
 وَعَلَى بَوْلَدِهِ لَّهُنَّ مَوْلُودٌ وَلَا بَوْلِدَ هَا وَوَالِدَةٌ تَضَارُّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسُ تُكْفَلُ بِالْعُرُوفِ وَكَسَوْتُهُ  
 وَأَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوَرْتُمْ مَهْرًا تَرْضَى عَنْ فَصَالًا أَرَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ  
 بِمَا لِلَّهِ أَنْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَيْتِمُّ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلِيكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادُكُمْ تَسْتَرِضِعُ  
 بِصِيرَتَهُنَّ ۖ

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2: 233)<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, 216.

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 37.

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.<sup>5</sup>

Pemeliharaan anak sudah seharusnya dilakukan dengan sebaik mungkin demi masa depan si anak. Namun tidak semua keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan anak karena kondisi perekonomian keluarga yang kurang baik. Jadi antara kebutuhan dan kemampuan orang tua harus seimbang, dalam arti semua hal yang menjadi kebutuhan anak dan keluarga dapat diukur dari kemampuan perekonomian keluarga. Dalam surat *At-Talaq* ayat 6 dijelaskan sebagai berikut:

*Artinya: Tempatkanlah mereka (istri dan anak) di mana kalian bertempat tinggal menurut kadar kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di*

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persida, 1997), 237.

*antara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq 65: 6)<sup>6</sup>*

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami untuk mengayomi dan melindungi anak dan istrinya sehingga tercukupi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan mereka, dan juga tercipta sebuah kehidupan yang damai bahagia, jauh dari berbagai macam tekanan dan penderitaan batin. Namun kewajiban itu dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan sang suami.

Jika seorang ibu telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak asuh terhadap anaknya berpindah kepada orang lain, dan hak asuhnya telah gugur. Sebagaimana sabda Nabi saw. ketika ada seorang wanita yang mendatanginya, lalu mengadu:

· · · · · à · · · · · ä  
· · · · · à · · · · ·  
· · · · ·  
fi · · · · · "

*Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, anakku ini perutku yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapakny hendak mengambil anak ini dariku". Kemudian Rasulullah berkata: "Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah lagi". (HR. Ahmad)<sup>7</sup>*

<sup>6</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 559.

<sup>7</sup>Imam Ahmad, *musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Bairut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Juz 2, 1993), 246.

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya jika ia diceraikan oleh ayah anak tersebut sebelum sang ibu menikah lagi. Tetapi jika ia telah menikah, maka haknya untuk mengasuh anak itu telah gugur.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak pada pasal 26 yaitu;

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Dalam undang undang diatas dijelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu merawat dengan baik akan tetapi apabila dikarenakan suatu sebab yang menyebabkan orang tua tidak bisa

---

<sup>8</sup>Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.



menjalankan kewajibanya untuk merawat anaknya maka tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarganya.

Undang-undang perkawinan juga mengatur tentang pemeliharaan anak didalam pasal 41 ayat (a) dan (b), sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusanya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>9</sup>

Maksud dari undang-undang perkawinan diatas ialah apabila terdapat perselisihan dalam hal *ḥaḍānah* baik itu karena hak asuh maupun nafkah, dapat diselesaikan di pengadilan, dan pengadilan yang akan memberi keputusan dalam perselisihan tersebut.

---

<sup>9</sup>Soemiati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007),126-127

### C. Syarat-Syarat *Ḥaḍanah*

Untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan syarat-syarat bagi orang yang memiliki hak asuh anak dan untuk anak yang di asuh.

#### 1. Syarat bagi orang yang memiliki hak asuh anak adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥaḍanah* dengan baik, seperti *ḥaḍanah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja;
- b. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah balig, berakal dan tidak terganggu ingatannya. *Ḥaḍanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *ḥaḍanah*;
- d. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan *ḥaḍanah*;
- e. Hendaklah *ḥaḍinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka wanita tersebut

---

<sup>10</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 181.

berhak melaksanakan *ḥaḍanah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya;

- f. *Ḥaḍinah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika ia membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi *ḥaḍinah* kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab yang penting dalam *ḥaḍanah* adalah *ḥaḍinah* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak sebaik-baiknya.<sup>11</sup>

Para ulama' Mazhab sepakat bahwa, dalam asuhan seperti itu disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamar, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya, syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

Ulama' mazhab berbeda pendapat tentang, apakah Islam merupakan syarat dalam asuhan.

Madzab Imamiyah dan syafi'i seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan mazhab-mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, mengugurkan hak asuhan.

---

<sup>11</sup>Ibid, 182.

Imamiyah berpendapat, pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular.

Hambali, pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra, belang dan yang penting, dia tidak membahayakan kesehatan si anak.

Seterusnya mazhab empat berpendapat bahwa, apabila ibu si anak di cerai suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki, maka hak asuhnya gugur. Akan tetapi bila laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada si anak, maka hak asuhan bagi ibu tetap ada.

Madzab Imamiyah berpendapat: hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada si anak ataupun tidak.

Madzab Hanafi, Syafi'i, Imamiyah, dan Hambali berpendapat. Apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak di cabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu<sup>12</sup>

## **2. Adapun syarat untuk anak yang di asuh itu adalah:**

- a. Ia masih berada dalam usia anak-anak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Dia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang

---

<sup>12</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2001),416-417

idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memnuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *ḥaḍānah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang.

Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang di perlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.<sup>13</sup>

#### **D. Pengasuhan Anak dan Nafkah Anak Menurut Undang-Undang**

Dalam KHI (kompilasi hukum islam) pasal 105 juga dijelaskan mengenai *ḥaḍānah* sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 329.

Dalam KHI dijelaskan bahwa setelah terjadinya perceraian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibu dan setelah *mumayyiz* menjadi hak anak tersebut untuk memilih ia ikut ibu atau ayah, akan tetapi biaya pemeliharaan tetap tanggung jawab seorang ayah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, apa lagi dengan menggunakan nama *ḥaḍānah*. Namun UU secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

---

<sup>14</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 32.

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Jika diperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas bahwa KHI menganut sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran.<sup>15</sup> Hal ini diatur dalam pasal 105, yang berbunyi; dalam hal terjadi perceraian:

---

<sup>15</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 108.

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak *ḥaḍānah* sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak *ḥaḍānah* tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.

Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Di sini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak bisa disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik, bahwa pada harta bersama ada hak suami dan hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah, maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya.<sup>16</sup>

Selain pasal 105 KHI di atas, terdapat dalam pasal 98 yang mengatur tentang pemeliharaan anak, yang berbunyi:

---

<sup>16</sup>*Ibid*, 110.



- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>17</sup>

#### E. Upah *ḥaḍānah*

Ibu tidak berhak atas upah *ḥaḍānah*, seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam masa iddah. Karena dalam keadaan tersebut, ia masih mempunyai hak nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah.

وَكَسُوْنُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُنَّ الْمَوْلُوْدُ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يَتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ

بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”(Q.S. Al-Baqarah:233)<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>18</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 37.

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadanah sejak ia menanganai hadanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadanah, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menanganai asuhannya. Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.

Jika diantara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan suka rela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan suka rela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayar untuk upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya tidak mampu, ia boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya

yang perempuan untuk mengasuhnya dengan suka rela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung oleh ayah. Adapun apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh sukarela. Di samping untuk menjaga hartanya juga karena ada salah seorang kerabatnya yang menjaga dan mengasuhnya.

Tetapi jika ayahnya tidak mampu, si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta, sedang ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar, dan tidak seorang kerabat pun yang mau mengasuhnya dengan sukarela maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah (bayarannya) menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ayah, dan bisa gugur kalau telah dibayar atau dibebaskan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 181-183.